



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL WAHAB ALS AMAQ AZWAN BIN AMAQ SAAT ;**

Tempat lahir : Gunung Belek ;

Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 05 Februari 1977

Jenis kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : RT 000/RW 000 Dsn Gunung Belek, Desa Embung Raja Kec Terara Kab Lombok Timur ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun hak-haknya

untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 20 Mei

2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana memasukkan atau mengeluarkan media pembawa



dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan, tidak melaporkan atau tidak menyerahkan media pembawa kepada Pejabat Karantina di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3**

(Tiga) Bulan Pidana penjara dan denda sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) subsidiair pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan** dengan perintah

agar terdakwa segera ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit kendaraan truck merk MITSUBHISI type Colt Diesel FE 84

G (4x2) M/T warna kuning dengan Nomor Polisi DR 8745 AF Beserta

STNKnya atas nama pemilik RUDY YANTO ;

DIKEMBALIKAN KEPADA RUDY YANTO ATAU YANG BERHAK ;

- 1 (satu) buah SIM B1 umum atas nama ABD. WAHAB ;

DIKEMBALIKAN KEPADA ABDUL WAHAB ;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

--- Bahwa Terdakwa **ABDUL WAHAB ALS AMAQ AZWAN ALS WAHAB BIN**

AMAQ SAAT dengan saksi JONI SUSANTO ALS JONI BIN SABRI (Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa Tanggal 23 Februari 2021 Pukul 20.00 Wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Februari 2021 bertempat di Pelabuhan Poto Tano, Kec Poto Tano, Kab.Sumbawa Barat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan perbuatan memasukkan dan/atau mengeluarkan media pembawa bagi hewan dari area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa melengkapi sertifikat Kesehatan dari tempat pengeluaran yang di tetapkan oleh pemerintah pusat, tidak melaporkan dan tidak menyerahkan media pembawa kepada Pejabat Karantina di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran yang di tetapkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan Tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 20 Februari 2021 terdakwa menelpon Saksi Joni yang Terdakwa dapatkan dari teman terdakwa untuk menanyakan kepastian tentang adanya muatan sapi bibit dari Sumbawa Barat yang akan di kirimkan ke pulau Lombok, kemudian pada hari minggu tanggal 21 Februrari 2021 Saksi Joni Susanto mengajak terdakwa untuk bertemu di kediaman Saksi Joni Susanto di Seteluk untuk membicarakan tentang muatan bibit sapi tersebut yang akan di kirimkan dari Sumbawa Barat Ke Pulau Lombok dan akan di turunkan di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, lalu Saksi Joni Susanto mengajak terdakwa menuju ke kandang sapi milik Saksi Supar yang beralamatkan di dusun dasan desa dasan anyar, kecamatan jereweh, kabupaten sumbawa barat dikarenakan sapi Saksi Joni Susanto yang berjumlah 37 (Tiga Puluh Tujuh) Ekor tersebut dititipkan di kandang sapi milik Saksi Supar, setelah sampai di kandang sapi saksi Supar Saksi Joni

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Susanto memerintahkan terdakwa untuk mengangkut sapi tersebut pada hari itu juga namun pengangkutan di tunda dengan alasan barang belum cukup, kemudian pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 pada saat sapi ingin di muat ke dalam truk, akan tetapi truk amblas dan tidak bisa keluar, maka sapi di turunkan Kembali dan gagal muat, kemudian pada hari selasa tanggal 23 Februari 2021 Saksi Joni Susanto menghubungi terdakwa via telpon, untuk mengangkut sapi tersebut dikarenakan Saksi Joni Susanto sedang berada di mataram, kemudian terdakwa memuat sapi tersebut ke dalam truk dan berangkat pada sore hari sekitar pukul 18.00 Wita, pada saat di perjalanan terdakwa Mengetahui bahwa sapi yang di angkutnya tidak di lengkapi dengan surat ijin pengangkutan dari kantor karantina kelas 1 Sumbawa Besar, terdakwa mengetahui bahwa bahwa sapi yang di angkutnya tidak di lengkapi surat izin dikarenakan terdakwa sudah 3 (Tiga) kali melakukan pengangkutan yang melalui proses sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dengan melalui proses karantina, akan tetapi terdakwa memberanikan diri karena Saksi Joni Susanto menjanjikan akan mengawal penyeberangan truk muatan sapi tersebut, sehingga sesampainya di Pelabuhan Pototano Sekita pukul 20.00 Wita, Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Pototano pada saat hendak nyebrang dari Sumbawa Barat ke pulau Lombok ;

- Akibat perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan penularan penyakit kepada hewan ternak dikarenakan sapi yang hendak di angkut Terdakwa tanpa pemeriksaan dari Pihak Balai Karantina Sumbawa ;

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 Huruf A dan C UU RI No 21 Tahun 2019 Jo Pasal 35 Ayat (1) huruf a dan c Tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi UMAR DANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penyelundupan ternak ;
- Bahwa terjadinya penyelundupan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Pelabuhan penyeberangan Poto Tano Kecamatan Pototano Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa yang diselundupkan tersebut adalah Sapi ;
- Bahwa sapi yang diselundupkan tersebut 37 (tiga puluh) ekor sapi betina;
- Bahwa sapi tersebut dibawa menggunakan Truk ;
- Bahwa yang mengemudikan truk tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa sapi – sapi tersebut tidak ada surat – suratnya/dokumennya ;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa membawa sapi – sapi tersebut adalah Joni ;
- Bahwa saat itu saksi Joni tidak ada didalam Truk tersebut ;
- Bahwa sapi tersebut akan dibawa Ke Lombok Timur ;
- Bahwa sekarang sapi – sapi tersebut dipelihara oleh pemiliknya masing-masing ;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa membawa sapi – sapi tersebut adalah saksi Joni ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Drh. ERIN PEBRIANSYAH ALS RIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penyelundupan ternak ;
- Bahwa terjadinya penyelundupan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Pelabuhan penyeberangan Pototano Kecamatan Pototano Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa saksi tahu adanya penyelundupan ternak tersebut setelah saksi mendapat laporan dari petugas di Pelabuhan Tano ;
- Bahwa setelah itu saksi langsung menuju ke lokasi/TKP ;
- Bahwa yang diselundupkan tersebut sapi ;
- Bahwa sapi yang diselundupkan tersebut adalah 37 (tiga puluh) ekor sapi betina ;
- Bahwa sapi tersebut dibawa menggunakan Truk ;
- Bahwa yang mengemudikan truk tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa sapi – sapi tersebut tidak ada surat – suratnya/dokumennya ;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa membawa sapi – sapi tersebut adalah saksi Joni ;
- Bahwa saat itu Joni tidak ada didalam truk tersebut ;
- Bahwa sapi tersebut mau dibawa ke Lombok Timur ;
- Bahwa sapi – sapi tersebut dipelihara sama pemiliknya masing - masing ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi SUPARDI ALS SUPAR BIN AHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus ternak ;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu bahwa saksi Joni menitipkan sapi – sapihnya di lahan saksi ;
- Bahwa sapi yang dititipkan tersebut 37 (tiga puluh) ekor sapi ;
- Bahwa saksi sendiri yang punya lahan tersebut;
- Bahwa lahan tersebut saksi sewakan kepada saksi Joni yakni 1 hari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sapi – sapi tersebut dititipkan di lahan saksi selama 5 (lima) hari ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hendak dibawa kemana sapi–sapi tersebut ;
- Bahwa yang mengambil sapi–sapi tersebut dari lahan saksi adalah Terdakwa dengan diangkut menggunakan Truk ;
- Bahwa yang menitipkan sapi – sapi tersebut di lahan milik saksi adalah saksi Joni ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi JONI SUSANTO ALS JONI BIN SABRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus ternak yang tanpa dilengkapi surat-surat/dokumen ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Pelabuhan penyeberangan Poto Tano Kecamatan Pototano Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa sapi – sapi tersebut dibawa dengan menggunakan Truk ;
- Bahwa sapi yang dibawa tersebut 37 (tiga puluh) ekor sapi ;
- Bahwa yang mengemudikan truk tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa sapi – sapi tersebut akan dibawa ke Sukamulya Lombok Timur ;
- Bahwa saksi menyewa truk tersebut;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sewa truk tersebut Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menitipkan sapi – sapi tersebut sebelum dibawa ke Lombok Timur dititipkan di lahan saksi Supardi selama 5 (lima) hari ;
- Bahwa saksi sudah memberikan upah untuk Terdakwa Abdul Wahab sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sapi – sapi tersebut tidak ada surat – suratnya;
- Bahwa selama sapi-sapi tersebut dititipkan di lahan saksi Supardi yang memeliharanya adalah Yadi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum juga mengajukan Ahli sebagaimana berikut ;

1. Ahli Drh.ARDYANTO CHANDRA WIJAYA ALS CHANDRA BIN

R.SUKARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus ternak ;
- Bahwa Ahli mempunyai surat tugas untuk menjadi Ahli dalam perkara ini Nomor : 0257/TU.040/K.50.D/02/2021 tertanggal 26 Februari 2021 ;
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli sebagai berikut :
 - SD Kartika XI-12 Kec. Parompang Bandung, tamat tahun 1999 ;
 - SLTPN 3 Denpasar Bali tamat tahun 2002 ;
 - SMAN I Mataram tamat tahun 2005 ;
 - S1 Fakultas Kedokteran hewan di Universitas Udayana, tamat tahun 2011 ;
 - S2/Profesi Dokter Hewan di Universitas Udayana, tamat taun 2013 ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riwayat Jabatan :
 - Medic Veteriner pertama di SKP Sumbawa Besar ;
 - Dokter Hewan Karantina muda sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli sudah 2 kali ;
- Bahwa Tugas pokok Ahli adalah :
 - Melakukan pemeriksaan, pengasingan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) ;
 - Melakukan pemantauan daerah sebar HPHK ;
 - Melakukan pembuatan koleksi HPHK ;
 - Melakukan pengawasan keamanan hayati hewani ;
 - Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- Dan saksi langsung bertanggung jawab kepada Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar ;
- Bahwa wilayah tugas dan tanggung jawab Ahli di seluruh wilayah pulau Sumbawa sebagaimana lingkup kerja SKP Kelas I Sumbawa Besar, khususnya Pelabuhan dan Bandara yang telah ditetapkan sesuai dengan Permentan Nomor 20 Tahun 2019 ;
- Bahwa Pelabuhan Fery Pototano Kabupaten Sumbawa Barat termasuk wilayah tugas kerja Ahli sebagaimana dimaksud dalam Permentan Nomor 20 tahun 2019 ;
- Bahwa untuk membawa hewan ternak jenis sapi dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok bisa dilakukan karena bukan merupakan hewan yang dilarang untuk di lalulintaskan antar area didalam wilayah NKRI ;
- Bahwa Mekanismenya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap orang yang memasukkan dan atau mengeluarkan media pembawa dari satu area ke area lain harus melengkapi Sertifikat Kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Pelabuhan dan Bandara atau Pos Lintas Batas) ;
- Harus melalui tempat pemasukan dan tempat pengeluaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat ;
- Melaporkan dan menyerahkan media pembawa kepada Pejabat Karantina di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dilakukan tindakan karantina;
- Bahwa Pejabat Karantina Hewan yaitu Dokter Hewan Karantina di pintu pengeluaran / di tempat pengeluaran dalam hal ini dokter hewan di Pelabuhan Fery Pototano ;
- Bahwa hewan ternak jenis sapi harus diperiksa dulu di pintu pengeluaran yaitu di Pelabuhan Fery Pototano guna mengetahui apakah hewan jenis sapi tersebut dalam keadaan sehat atau tidak dan selain itu juga dilakukan pemeriksaan administrasi untuk mencocokkan isi dokumen dan fisik media pembawa yang di lalulintaskan tersebut ;
- Bahwa Persyaratanya sebagai berikut :
 - Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan yang membidangi Kesehatan hewan Kabupaten / Kota setempat ;
 - Rekomendasi pengeluaran yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB ;
 - Jika ditemukan hewan ternak positif Hama Penyakit Hewan tenah (HPHK) Brucellosis dilakukan penolakan dengan berkordinasi dengan dinas Peternakan setempat ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian untuk penyakit Surra dilakukan tindakan perlakuan dengan memberikan obat kepada hewan tersebut, namun apabila setelah dilakukan penyuntikan obat tersebut sembuh, maka hewan tersebut dapat dilalu lintaskan dan dikeluarkan Sertifikat Kesehatan ;
- Bahwa sapi-sapi yang hendak dibawa ke Pulau Lombok tanpa dilengkapi surat-surat/dokumen ;
- Bahwa surat yang dibawa pada saat itu terkait dengan perkara ini adalah kepemilikan Ternak dari Kabupaten Sumbawa dan 25 lembar Ternak ;
- Bahwa UU R.I Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan pada pasal 35 pasal (1) huruf a dan c juncto pasal 88 huruf a dan c ;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap masalah ternak ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Pelabuhan Pototano Kecamatan Pototano Kabupaten Sumbawa Barat oleh karena telah membawa ternak tanpa dilengkapi surat/dokumen ;
- Bahwa yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah Sapi 37 (tiga puluh tujuh) ekor ;
- Bahwa Terdakwa membawa sapi – sapi tersebut dengan menggunakan Truk Mitsubishi Type Colt Diesel warna kuning ;
- Bahwa nomor polisi untuk membawa sapi-sapi tersebut tersebut adalah DR 8745 AF ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa yang menyuruh Terdakwa membawa sapi – sapi tersebut adalah Pak Joni/saksi Joni ;
- Bahwa untuk mengangkut sapi-sapi tersebut Terdakwa diberi upah oleh Pak Joni ;
- Bahwa upah Terdakwa yang dijanjikan oleh Pak Joni Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa upah tersebut sudah diberikan oleh Pak Joni sebagian yaitu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sapi – sapi tersebut sebelum Terdakwa mengangkut sapi-sapi tersebut sebelumnya telah dititipkan di lahannya saksi Supardi ;
- Bahwa Sapi – sapi tersebut akan mau dibawa ke Lombok Timur ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membawa sapi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit kendaraan truck merk MITSUBHISI type Colt Diesel FE 84 G (4x2) M/T warna kuning dengan Nomor Polisi DR 8745 AF Beserta STNKnya atas nama pemilik RUDY YANTO;
- 1 (satu) buah SIM B1 umum atas nama ABD. WAHAB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Pukul 20.00 Wita bertempat di Pelabuhan Poto Tano Kecamatan Pototano Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa telah ditangkap oleh karena telah membawa ternak tanpa dilengkapi surat/dokumen ;
- Bahwa yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah Sapi 37 (tiga puluh tujuh) ekor ;
- Bahwa Terdakwa membawa sapi – sapi tersebut dengan menggunakan Truk Mitsubishi Type Colt Diesel warna kuning ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor polisi untuk membawa sapi-sapi tersebut tersebut adalah DR 8745 AF ;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa membawa sapi – sapi tersebut adalah Pak Joni/saksi Joni ;
- Bahwa untuk mengangkut sapi-sapi tersebut Terdakwa diberi upah oleh Pak Joni ;
- Bahwa upah Terdakwa yang dijanjikan oleh Pak Joni Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa upah tersebut sudah diberikan oleh Pak Joni sebagian yaitu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sapi – sapi tersebut sebelum Terdakwa mengangkut sapi-sapi tersebut sebelumnya telah dititipkan di lahannya saksi Supardi ;
- Bahwa Sapi – sapi tersebut akan mau dibawa ke Lombok Timur ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membawa sapi;
- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli bahwa hewan ternak jenis sapi harus diperiksa dulu di pintu pengeluaran yaitu di Pelabuhan Fery Pototano guna mengetahui apakah hewan jenis sapi tersebut dalam keadaan sehat ataukah tidak dan selain itu juga dilakukan pemeriksaan administrasi untuk mencocokkan isi dokumen dan fisik media pembawa yang di lalulintaskan tersebut ;
- Bahwa Persyaratanya adalah sebagai berikut :
 - Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan yeang membidangi Kesehatan hewan Kabupaten / Kota setempat ;
 - Rekomendasi pengeluaran yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika ditemukan hewan ternak postif Hama Penyakit Hewan tenah (HPHK) Brucellosis dilakukan penolakan dengan berkordinasi dengan dinas Peternakan setempat ;
- Kemudian untuk penyakit Surra dilakukan tindakan perlakuan dengan memberikan obat kepada hewan tersebut, namun apabila setelah dilakukan penyuntikan obat tersebut sembuh, maka hewan tersebut dapat dilalu lintaskan dan dikeluarkan Sertifikat Kesehatan ;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang membawa sapi-sapi tersebut ke Pulau Lombok tanpa dilengkapi surat-surat/dokumen adalah melanggar UU R.I Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan pada pasal 35 Pasal (1) huruf a dan c juncto Pasal 88 huruf a dan c ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 huruf a dan c Jo. Pasal 35 Ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang memasukkan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan / atau produk tumbuhan ;
3. Unsur "Yang tidak melaporkan atau tidak menyerahkan media pembawa kepada Pejabat Karantina ditempat pemasukan dan tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan dan/ atau pengendalian ;
4. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama **ABDUL WAHAB ALS. AMAQ AZWAN BIN AMAQ SAAT** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Yang memasukkan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan / atau produk tumbuhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, pengertian pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media Pembawa dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau ke suatu Area dari Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, pengertian pengeluaran adalah Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, pengertian media pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 27 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, pengertian area adalah suatu wilayah administratif pemerintahan, bagian pulau, pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran HPHK, HPIK, dan OPTK.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, pengertian hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, pengertian tempat pemasukan dan tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan disebutkan bahwa setiap orang yang memasukkan dan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/ atau produk tumbuhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, pengertian media pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, pengertian hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas adalah unsur yang bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi,
maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan
dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Pukul 20.00 Wita bertempat di Pelabuhan Poto Tano Kecamatan Pototano Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa telah ditangkap oleh karena telah membawa ternak tanpa dilengkapi surat/dokumen ;
- Bahwa yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah Sapi 37 (tiga puluh tujuh) ekor ;
- Bahwa Terdakwa membawa sapi – sapi tersebut dengan menggunakan Truk Mitsubishi Type Colt Diesel warna kuning ;
- Bahwa nomor polisi untuk membawa sapi-sapi tersebut tersebut adalah DR 8745 AF ;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa membawa sapi – sapi tersebut adalah Pak Joni/saksi Joni ;
- Bahwa untuk mengangkut sapi-sapi tersebut Terdakwa diberi upah oleh Pak Joni ;
- Bahwa upah Terdakwa yang dijanjikan oleh Pak Joni Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa upah tersebut sudah diberikan oleh Pak Joni sebagian yaitu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sapi – sapi tersebut sebelum Terdakwa mengangkut sapi-sapi tersebut sebelumnya telah dititipkan di lahannya saksi Supardi ;
- Bahwa Sapi – sapi tersebut akan mau dibawa ke Lombok Timur ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membawa sapi ;
- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli bahwa hewan ternak jenis sapi harus diperiksa dulu di pintu pengeluaran yaitu di Pelabuhan Fery Pototano guna

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui apakah hewan jenis sapi tersebut dalam keadaan sehat ataukah tidak dan selain itu juga dilakukan pemeriksaan administrasi untuk mencocokkan isi dokumen dan fisik media pembawa yang di lalulintaskan tersebut ;

- Bahwa Persyaratanya adalah sebagai berikut :
 - Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan yeang membidangi Kesehatan hewan Kabupaten / Kota setempat ;
 - Rekomendasi pengeluaran yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB ;
 - Jika ditemukan hewan ternak postif Hama Penyakit Hewan tenah (HPHK) Brucellosis dilakukan penolakan dengan berkordinasi dengan dinas Peternakan setempat ;
 - Kemudian untuk penyakit Surra dilakukan tindakan perlakuan dengan memberikan obat kepada hewan tersebut, namun apabila setelah dilakukan penyuntikan obat tersebut sembuh, maka hewan tersebut dapat dilalu lintaskan dan dikeluarkan Sertifikat Kesehatan ;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang membawa sapi-sapi tersebut ke Pulau Lombok tanpa dilengkapi surat-surat/dokumen adalah melanggar UU R.I Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan pada pasal 35 Pasal (1) huruf a dan c juncto Pasal 88 huruf a dan c ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***“Yang memasukkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi hewan”*** telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang tidak melaporkan atau tidak menyerahkan media pembawa kepada Pejabat Karantina ditempat pemasukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan dan/ atau pengendalian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, pengertian Pejabat Karantina adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan tindakan Karantina berdasarkan Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, pengertian Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa dalam mengangkut hewan ternak sapi yang berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) ekor tersebut tidak melaporkan terdahulu atau menyerahkan ke petugas Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Sumbawa Besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan mengambil alih pertimbangan dalam unsur ke-2, maka kegiatan pelaporan yang dimaksudkan tersebut, sedari awal memang tidak dipersiapkan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa hanya ditugaskan untuk mengangkut sapi-sapi tersebut ke Lombok tanpa ditugaskan untuk melapor ke instansi yang terkait terlebih dahulu oleh Saksi Joni Susanto sebagai orang yang menugaskan Terdakwa untuk melakukan pengangkutan sapi-sapi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan di atas dihubungkan dengan keterangan Ahli bahwa hewan ternak jenis sapi harus diperiksa dulu di pintu pengeluaran yaitu di Pelabuhan Fery Pototano guna mengetahui apakah hewan jenis sapi tersebut dalam keadaan sehat ataukah tidak dan selain itu

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dilakukan pemeriksaan administrasi untuk mencocokkan isi dokumen dan fisik media pembawa yang di lalulintaskan tersebut ;

- Bahwa Persyaratanya adalah sebagai berikut :
 - Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan yeang membidangi Kesehatan hewan Kabupaten / Kota setempat ;
 - Rekomendasi pengeluaran yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB ;
 - Jika ditemukan hewan ternak postif Hama Penyakit Hewan tenah (HPHK) Brucellosis dilakukan penolakan dengan berkordinasi dengan dinas Peternakan setempat ;
 - Kemudian untuk penyakit Surra dilakukan tindakan perlakuan dengan memberikan obat kepada hewan tersebut, namun apabila setelah dilakukan penyuntikan obat tersebut sembuh, maka hewan tersebut dapat dilalu lintaskan dan dikeluarkan Sertifikat Kesehatan ;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang membawa sapi-sapi tersebut ke Pulau Lombok tanpa dilengkapi surat-surat/dokumen adalah melanggar UU R.I Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan pada pasal 35 Pasal (1) huruf a dan c juncto Pasal 88 huruf a dan c ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Yang tidak melaporkan atau tidak menyerahkan media pembawa kepada Pejabat Karantina ditempat pemasukan dan tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan dan/ atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf (c)” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa karena unsur di atas bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau



beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (pleger)” adalah suatu tindak pidana yang dilakukan secara sendirian dan tanpa bantuan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (doen pleger)” adalah suatu tindak pidana yang dilakukan paling sedikit oleh dua orang, yakni orang yang menyuruh (doen pleger) dan orang yang disuruh (pleger). Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain yang hanya merupakan sebagai alat / instrumen saja, namun orang yang disuruh (pleger) tidak dapat dipidana karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan orang yang menyuruh (doen pleger) dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang turut serta melakukan (medepleger)” dalam arti kata “bersama-sama melakukan” adalah suatu tindak pidana yang dilakukan paling sedikit oleh dua orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) dimana tindak pidana harus dilakukan secara bersama-sama, saling bekerja sama secara fisik dan saling membantu satu sama lain.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa adanya kerja sama dan saling membantu satu sama lain antara Terdakwa dengan saksi Joni Susanto, sehingga kemudian menciptakan suatu rangkaian perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 huruf a dan c Jo Pasal 35 Ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit kendaraan truck merk MITSUBHISI type Colt Diesel FE 84 G (4x2) M/T warna kuning dengan Nomor Polisi DR 8745 AF Beserta STNKnya atas nama pemilik RUDY YANTO;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;

- 1 (satu) buah SIM B1 umum atas nama ABD. WAHAB;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Abdul Wahab maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada Abdul Wahab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa yang membawa media pembawa tanpa sertifikat kesehatan dapat merugikan atau membahayakan media pembawa yang lain juga manusia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatan sehingga memudahkan persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, dari Pasal 88 huruf a dan c Jo Pasal 35 Ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL WAHAB ALS AMAQ AZWAN BIN AMAQ SAAT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memasukkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi Sertifikat Kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi hewan dan tidak melaporkan atau tidak menyerahkan media pembawa kepada Pejabat Karantina ditempat pemasukan dan tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan Pengawasan dan/atau pengendalian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL WAHAB ALS AMAQ AZWAN BIN AMAQ SAAT** dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah oleh Hakim sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kendaraan truck merk MITSUBHISI type Colt Diesel FE 84 G (4x2) M/T warna kuning dengan Nomor Polisi DR 8745 AF Beserta STNKnya atas nama pemilik RUDY YANTO ;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;
 - 1 (satu) buah SIM B1 umum atas nama ABD. WAHAB
Dikembalikan kepada Abdul Wahab ;
5. Membebankan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa** Tanggal **6 Juli 2021** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I.G.L INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** dan **RENO HANGGARA,S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **8 Juli 2021** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **ARIF WIDODO POHAN,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,
TTD
I.G.L INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.
TTD
RENO HANGGARA,S.H.

Hakim Ketua,
TTD
RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
SAHYANI